



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* PENANGGULANGAN DEMAM
BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini kejadian penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat masih terus terjadi dan peningkatan angka penderita sakit atau kematian suatu penyakit yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tenaga Operator *Fogging* dimaksud;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan *Fogging* sesuai petunjuk dari petugas Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas sesuai kejadian dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan Demam Berdarah Dengue; dan
 2. Memelihara alat operasional guna kelancaran kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan penyemprotan *Fogging* sarang nyamuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 58 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020.

TENAGA OPERATOR *FOGGING* PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TENAGA OPERATOR <i>FOGGING</i>	HONORARIUM	SATUAN
1.	HENDRA MONDO	Rp150.000,00	Org/KL
2.	HEPPY MAMANGKAY	Rp150.000,00	Org/KL
3.	KEVIN R. TIKONUWU	Rp150.000,00	Org/KL



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW